PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, lahir di Banda Aceh, 15 September 1969, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan Terakhir SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Adamsyah, SH, Syaripuddin Nasution, SH, dan Muhammad Yusuf, SH, Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia (LBH WI) berkantor di Gedung Radja Auto Mobil, lt II Jalan Merak Nomor 12 A, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020, yang sudah terdaftar pada Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Nomor 445/HK-05/SK/IV/2020/PA.Mdn tanggal 2 April 2020, dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, lahir di Bukit Tinggi, 19 Januari 1939, agama Islam, pendidikan SMP, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi Kuasa kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Andy Rinaldy, SH.,MH dan Zulfadli Harahap, SH, Penasehat Hukum/Advokat dari Kantor "Andy-Zulfadli dan Rekan" berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No. 17 A lt. II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2020, yang sudah terdaftar pada Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Nomor 518/HK.05/SK/IV/2020/PA.Mdn tanggal 28 April 2020, dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan register Nomor 2835/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 18 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00- (empat juta rupiah);
3. Menetapkan biaya Kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah, Kiswah sebagaimana ditetapkan pada amar putusan angka 2, dan 3 di atas;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Kuasa Termohon dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 2 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2835/Pdt.G/2019/PA. Mdn, tanggal 18 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 April 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 20 April 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 21 April 2020 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 April 2020 serta telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 27 April 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 16 April 2020, akan tetapi Pembanding maupun Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2835/Pdt.G/2019/PA.Medan tanggal 30 April 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 66/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 12 Mei 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan bukti pembayaran biaya banding perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu banding pada tanggal 2 April 2020 telah sesuai dengan syarat dan tata cara sebagaimana yang ditentukan Pasal 199 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo*. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama, berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak dan kuasa masing-masing, usaha mendamaikan, baik oleh Majelis Hakim selama proses persidangan dilanjutkan dengan mediasi namun tidak berhasil, jawaban, replik, duplik dan pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan tersebut, dengan memberi pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi mengenai permohonan cerai talak dari Terbanding, dengan segala pertimbangan hukum yang diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar, dan sesuai dengan hukum acara, serta antara Terbanding dan Pembanding adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.1) karena itu Terbanding adalah orang yang mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara *a quo* dalam arti sebagai *persona standi in Judicio,* selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik melalui jawaban Pembanding serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding telah memberi keterangan di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut melihat langsung antara Terbanding dengan Pembanding bertengkar dan juga menerangkan bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah rumah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2019 dan Pembanding yang keluar dari rumah kediaman bersama sampai perkara ini diproses tidak pernah kembali, sedangkan saksi-saksi dari Pembanding menerangkan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding tetap rukun karena meskipun Terbanding dan Pembanding pisah rumah, tetapi Pembanding selalu datang ke rumah Terbanding untuk mengurus keperluan dan makanan Terbanding akan tetapi saksi-saksi tidak pernah melihat langsung Pembanding menemui Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi-saksi saling mendukung dalil-dalil permohonan Terbanding bahwa antara Terbanding dan Pembanding saat ini tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih rukun dan harmonis, sehingga permohonan tersebut telah terbukti bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, meskipun terhadap hal-hal yang prinsipil dalam rumah tangga yang tidak harmonis sulit untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradian Agama *jo*. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, demikian juga Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tidak harmonis lagi karena antara keduanya tidak saling cinta mencintai, hormat menghormati, akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang sangat serius karena perselisihan ini terjadi dari kumulasi berbagai persoalan dalam rumah tangga, sehingga patut diyakini ikatan perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah terbukti pecah (*broken marriage*), karena antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan yang sangat serius, dan menurut keterangan Terbanding sejak bulan Juni 2019 mereka telah pisah rumah, sampai saat ini, maka perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak karena tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum ini telah menjadi fakta hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding maka alasan perceraian dari Pemohon/Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan penjelasannya ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila secara yuridis dan sosiologis terbukti ikatan perkawinan keduanya telah pecah (*broken marriage*), maka konsekwensi logis secara filosofis beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding tersebut guna menghindari kesulitan hidup dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, ketentuan seperti ini merupakan hikmah dari terbukanya pintu perceraian menurut Syari'at Islam, meskipun hal tersebut tergolong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuatu yang dibenci oleh Allah, karena sedikit banyaknya akan lahir anggapan masyarakat, bahwa perceraian akan membawa kesulitan bagi pihak suami dan pihak isteri termasuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut dengan penguatan analisa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *ratio decidensi* menyempurnakan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang cerai talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang pertimbangan dalam konvensi mengenai talak patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding dalam surat kuasanya untuk mengajukan banding tertanggal 18 November 2019 keliru menulisikan nomor perkara dengan nomor 2594/Pdt.G/2019/PA.Mdn, Majelis Hakim tingkat banding dapat memahami yang dimaksud oleh Pembanding adalah nomor 2835/Pdt.G/2019/PA.Mdn, karena pihak dan materi perkara sesuai dengan yang tercantum dalam perkara nomor 2835/Pdt.G/2019 tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) maka untuk selanjutnya Pemohon akan disebut dengan Tergugat/Terbanding dan Termohon akan disebut sebagai Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan tidak menginginkan terjadinya perpisahan antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding, namun karena Tergugat/Terbanding tetap pada keputusannya untuk menceraikan Penggugat/Pembanding, maka Penggugat/Pembanding menuntut Tergugat/Terbanding membayar kewajibannya sebagai seorang suami yang menceraikan istri, yaitu *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biaya *kiswah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), memberikan rumah kontrakan yang layak selama satu tahun lamanya untuk Penggugat, dan membenarkan/menguatkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016 berupa satu unit kendaraan roda empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merek Toyota type Harrier 2.4 AT Nomor Register B 60 MAF tahun pembuatan 2008 isi silinder 02362 Nomor Rangka/Nik/Vin ACU30-0080970, Nomor Mesin 2AZ-B305035 warna silver yang untuk dibaliknamakan atas nama Penggugat Rifka Dharmayanti binti Yunus Ibrahim;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* dan *kiswah* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang telah ditetapkan, begitu pula tidak sependapat karena tidak dipertimbangkan tentang nafkah *iddah* dan *maskan* sebagaimana maksud dari Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang memberikan kewenangan secara *ex officio* bagi hakim untuk mewajibkan bekas suami yang menceraikan istri untuk memberikan *mut'ah, nafkah iddah*, *maskan* dan *kiswah* meskipun tidak dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat tidak wajar, dengan memperhatikan singkatnya masa Penggugat dan Tergugat menikah (3 tahun) dan terhadap yang telah dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat karena belum memenuhi rasa keadilan apalagi keinginan bercerai tersebut munculnya dari pihak Tergugat (suami) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 158 huruf b, maka sesuai dengan kewajaran, kepatutan, dan untuk menghibur istri yang diceraikan, maka jumlah tersebut ditambah menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:"bagi perempuan-perempuan yang ditalak berhak memperoleh mut'ah menurut yang ma'ruf."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tentang nafkah *iddah* Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan, meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dengan pertimbangan bahwa Penggugat bukan istri yang *nusyus (*Vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) dan perceraian ini adalah benar-benar atas kehendak Tergugat (suami) maka wajib menghukum pihak Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dalam kurun waktu tiga bulan sehingga nominalnya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya *maskan*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak menetapkan biaya *maskan* meskipun tidak dituntut Penggugat. Secara *ex officio* Majelis Hakim patut mempertimbangkan dan menetapkan jumlahnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan *maskan* tersebut berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat tentang biaya *kiswah*, berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jumlah tersebut tidak wajar karena pakaian mempunyai masa pakai dan tidak langsung habis dan juga tidak sependapat dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan mengingat Tergugat memiliki kondisi perekonomian yang baik, maka sepatutnya ditetapkan biaya *kiswah* tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap satu unit mobil Merek Toyota Harrier Nomor Register B 60 MAF Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari gugatan tersebut apakah objek gugatan tersebut berupa hibah dari Tergugat kepada Penggugat atau harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan tersebut kabur *(obscuur libel),* oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam Putusan Banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebahagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 2835/Pdt.G/2019/PA-Mdn tanggal 18 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perceraian dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 dan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2835/Pdt.G/2019/PA-Mdn tanggal 18 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menetapkan hak-hak Penggugat karena putusnya perkawinan akibat talak berupa:

2.1. *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.3. *Maskan* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.4. *Kiswah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang telah ditetapkan sebagaimana amar angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

4. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 *Miladiyah,* bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.,** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.,** dan **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
dto	**dto**
Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.	**Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**

Panitera Pengganti

dto

Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	: Rp134.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 4 Juni 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dto

H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)